



**PUTUSAN**  
Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALEXANDRA SALINAH TAMARA**, bertempat tinggal di *Geertruidahoeve 19, 1422RD Uithoorn, The Netherlands* (Belanda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Robert Daniels & Partners, beralamat di Tamara Center, Suite 402, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

**KOMISI BANDING MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

**LYDIA CYNTHIA ELIA bdn. TAN EK TJOAN**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 176, RT 005, RW 004, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ludyanto & Associates, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023;  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 84/KBM/HKI/2021, tanggal 15 Juni 2021 untuk seluruhnya berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemohon pertama (*first to file*) atas Merek TAN EK TJOAN + Logo pada Kelas 30 Nomor Permohonan D002012022687;
4. Menyatakan Merek TAN EK TJOAN + Logo pada Kelas 30 Nomor Permohonan D002012022687 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek TAN EK TJOAN + Gambar Nomor Pendaftaran IDM000663092 dan IDM000663091 dan/atau dengan Merek Nomor Pendaftaran IDM000312094;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerima permohonan pendaftaran Merek TAN EK TJOAN + Logo Nomor Permohonan D002012022687 untuk jenis barang di Kelas 30 yang diajukan Penggugat dan menerbitkan sertifikat merek;
6. Menyatakan agar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan *error in persona*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 16 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 97/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 84/KBM/HKI/2021 tanggal 15 Juni 2021 untuk seluruhnya berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemohon pertama (*first to file*) atas Merek TAN EK TJOAN + Logo pada Kelas 30 Nomor Permohonan D002012022687;
4. Menyatakan Merek TAN EK TJOAN + Logo pada Kelas 30 Nomor Permohonan D002012022687 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek TAN EK TJOAN + Gambar Nomor Pendaftaran IDM000663092 dan IDM000663091 dan/atau dengan Merek Nomor Pendaftaran IDM000312094;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerima permohonan pendaftaran Merek TAN EK TJOAN + Logo Nomor Permohonan D002012022687 untuk jenis barang di Kelas 30 yang diajukan Penggugat dan menerbitkan sertifikat merek;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023



6. Menyatakan agar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan Komisi Banding Merek Nomor 84/KBM/HKI/2021, tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan bukti P-2A berupa tanda terima Salinan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 84/KBM/HKI/2021 oleh Penggugat diterima tanggal 30 Juni 2022, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding pada tanggal 30 September 2022 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menurut *judex facti* 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, sehingga 3 (tiga) bulan adalah 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan gugatan dilakukan pada hari ke 93 (sembilan puluh tiga), sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALEXANDRA SALINAH TAMARA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALEXANDRA SALINAH TAMARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)